

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk dunia yang meningkat sangat bertambah dengan cepat pada akhir millennium kedua yang terlihat dengan adanya ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran (*natalitas*) yang lebih tinggi daripada tingkat kematian (*mortalitas*) hal ini antara lain dikarenakan semakin bertambahnya kualitas pelayanan masyarakat serta usia harapan hidup manusia, disusul meningkatnya populasi penduduk yang tidak merata menyebabkan munculnya persoalan baru di sektor kehidupan¹. Penduduk dunia yang sekarang ini mencapai jumlah 7,53 miliar jiwa², serta terdapatnya perbedaan level kepadatan antar negara menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar negara yang diakibatkan karena perselisihan antar negara, serta faktor perkembangan penduduk dunia saat ini. Dilihat dari persepektif umum hal ini tidak saja menyebabkan arus pergerakan manusia dalam lingkup domestik serta regional namun juga migrasi penduduk antar negara atau internasional.

Istilah migrasi bersumber dari *‘migratio’*, bahasa latin, yang berarti perpindahan penduduk antarnegara. Cukup lama istilah migrasi hanya sekedar melihat aspek perpindahan penduduk saja, tanpa melihat berbagai aspek lainnya. Perspektif klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional

¹ Alfana, M.A.F., 2017. Mortalitas di Indonesia (Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan).
² Suryaningsih, R., 2018. Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingginya Mortalitas Penduduk. *Economics Development Analysis Journal*, 6(4), pp.458–468.

tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu: *-Human mobility to enter a country with its purpose to make a living for residence*”, yang dapat diartikan secara harfiah sebagai migrasi memiliki arti sebuah pergerakan dengan tujuan untuk pindah dan menetap di suatu negara³.

Penduduk yang melakukan migrasi secara global, dengan melakukan perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lain, mampu menimbulkan kejahatan yang dinamakan *Transnational Organized Crime*⁴. Masalah ini sudah menjadi hal yang sangat krusial yang sampai saat ini masih menjadi masalah di setiap Negara. Fokus karya tulis ilmiah ini mengangkat terkait *-refugee issue* yang menjadi sebuah masalah klasik yang selalu menjadi ancaman mereka, muncul rasa ketakutan ini, diakibatkan dengan sebuah bentuk ancaman yang di dasari atas kepentingan suatu rasa tau bahkan golongan tertentu. Sehingga perpindahan penduduk dalam skala yang besar menjadi masalah internasional. *Internally Displaced Person* (IDP) merupakan sebuah ungkapan yang di tujukan kepada orang yang terlantar yang mencakup kalangan pengungsi yang tidak meninggalkan atau tidak melewati batas negara asalnya. Pada akhir tahun 2019, data statistik UNHCR menyatakan bahwa terdapat 50,5 juta jiwa orang yang terlantar dan masuk dalam kategori IDP⁵:

³ Beckman, L., Is Residence Special? Democracy in the Age of Migration and Human Mobility. Territories of Citizenship.

⁴ Anon, 1994. Refugee Survey Quarterly—Double Issue Out Now. International Journal of Refugee Law, 6(4), pp.659–660.

⁵ UNHCR, Data Statistic 2019 <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>, diakses pada 28 Agustus 2019.

Keamanan, ekonomi, perdagangan, serta terjadinya ketidaksetabilan politik merupakan sebuah masalah yang muncul, yang diakibatkan dengan meningkatnya jumlah pengungsi. Perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilakukan oleh pihak pengelolaan kerja sama antar lembaga dan pihak yang terkait. *North* dan *south countries* merupakan istilah yang digunakan dalam rezim pengungsi yang mewakili karakteristik dan menjadi faktor kunci dalam klasifikasi pengungsi tersebut. Karakteristik Sosio ekonomi merupakan istilah negara yang memiliki perekonomian yang baik, disertai dengan industri perdagangan yang maju. Karakteristik Politik yang melihat sebuah negara berdasarkan perkembangan politik.

Dalam menghadapi isu terkait dengan penanganan pengungsi, negara dengan kapasitas ekonomi dan politik yang lebih mapan di kawasan Timur Tengah justru cenderung menghindari dan peristiwa ini mampu memunculkan kondisi penumpukan jumlah arus migrasi orang di tiga Negara yakni, Yordania, Turki, dan Lebanon, yang dalam hal ini memiliki kapasitas ekonomi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara eropa lainnya. Menurut UNHCR⁶, ketiga negara tersebut menampung jumlah pengungsi terbanyak dibandingkan negara lainnya di dunia. Laporan UNHCR pada tahun 2016 menyatakan bahwa Turki menduduki peringkat pertama penampung terbesar dengan total pengungsi sejumlah 2.774.000 jiwa⁷. Dilanjutkan dengan Lebanon pada peringkat

⁶ Chaaban, J.M. et al., 2013. Poverty and Livelihoods Among Unhcr Registered Refugees in Lebanon. *Refugee Survey Quarterly*, 32(1), pp.24–49.

⁷ Loescher, G., 2001. The Emerging Independence of the UNHCR Under Auguste Lindt. *The UNHCR and World Politics*, pp.81–101.

kedua penampungan dengan jumlah mencapai seperempat populasi Lebanon yaitu 1.036.000 jiwa⁸. Sedangkan Yordania yang menduduki peringkat ketiga dengan jumlah penampungan pengungsi terbanyak, tercatat dalam setiap seribu orang warga negaranya, 89 orang di antaranya adalah pengungsi. Rendahnya tingkat partisipasi *northern countries* juga secara tidak langsung berperan dalam ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban, baik atas hidup pengungsi, negara penerima, maupun bagi tatanan global.

Karena alasan melindungi diri dari ancaman-ancaman yang mungkin timbul dari kehadiran pengungsi dalam suatu negara, Kawasan pengungsi merupakan sebuah kawasan yang jauh dari jangkauan logistik⁹. Masalah lain yang timbul antara lain terjadi di Turki, jumlah para pengungsi yang terus meningkat di wilayah Turki¹⁰. Turki bekerjasama dengan Uni Eropa melalui sebuah perjanjian yang berlaku pada 20 Maret 2016 dalam pengiriman atau transfer pengungsi ke negara lain. Asas *one-in-one-out* merupakan salah satu kesepakatan antara Turki dan Uni Eropa, yakni para pembatasan imigran yang diizinkan masuk dari Turki menuju Eropa melalui Yunani. Pembatasan ini hanya mengizinkan satu orang masuk apabila satu orang telah keluar. Dalam proses seleksi atau penyaringan pengungsi menuju Eropa, mereka yang permintaannya ditolak

⁸ Rahsti, Nonna Garsia. 2017. Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani Syrian Refugees Crisis di negara tetangga Suriah (Turki, Irak, Libanon, Yordania) periode 2013-2015.

⁹ Jordan INGO Forum, 2018. Syrian Refugee in Jordan, A Protection Overview [PDF Daring]. Tersedia dalam <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JIF-ProtectionBrief-2017-Final.pdf> [Diakses pada 22 Agustus 2019]

¹⁰ Anderson, J. (2013). Policy Report on UNHCR's Community Technology Access Program: Best Practices and Lessons Learned. *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 29(1), 21-30.

akan dikembalikan ke Turki untuk bisa melengkapi kekurangan yang dimaksud atau mengajukan permohonan status pengungsi di Turki, sedangkan imigran yang telah mendapat status resmi pengungsi di Turki dapat diterima di Eropa tanpa peninjauan¹¹. Hal ini berdampak kepada meningkatnya jumlah pengungsi di Turki dan tidak dapat secara maksimal disalurkan ke negara-negara lain disekitarnya sesuai dengan amanat Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Masalah yang muncul dalam penanganan pengungsi yang dinilai tidak maksimal menimbulkan ancaman stabilitas yang berdampak global. Pertama, Yunani dan Jerman merupakan kedua negara yang menampung jumlah pengungsi dalam jumlah yang sangat besar. Secara keseluruhan merupakan pengungsi yang masih berusia di bawah umur yang terpengaruh oleh lingkaran pengaruh narkoba¹². Yang mengharuskan mereka terlibat di dalam kawasan yang memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi¹³.

Seseorang tidak bisa mendapatkan status sebagai pengungsi (*refugee*) hanya berdasarkan pengakuan. Maka dibuatlah sebuah mekanisme untuk menentukan kelayakan seseorang menerima status sebagai pengungsi. Mekanisme itu disebut *Refugee Status Determination* (RSD)¹⁴ atau Penentuan status pengungsi. Di Indonesia proses ini dilakukan oleh Komisi Tinggi PBB atas Pengungsi (UNHCR) sebagai

¹¹ Pertiwi, L. A. (2016). Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 218-233.

¹² Poli, M. E. (2017). *Kebijakan Hungaria Terhadap Krisis Pengungsi Di Kawasan Eropa* (Doctoral Dissertation).

¹³ Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak*. Kencana.

¹⁴ Pobjoy, J.M., *The Child and the Refugee Status Determination Process*. *The Child in International Refugee Law*, pp.44–78.

lembaga yang merupakan mandat internasional untuk melindungi pengungsi lintas batas dan pencari suaka.

UNHCR pada mulanya ditugaskan untuk menentukan status pengungsi pada suatu negara yang belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol PBB tahun 1967, termasuk Indonesia. Pada awalnya UNHCR bertugas sementara untuk menangani pengungsi asal Vietnam pada tahun 1971, dan menempatkan mereka di negara-negara yang siap menerima imigran. Karena Indonesia sampai dengan saat ini masih belum meratifikasi, maka keberadaan UNHCR di Indonesia tak terelakkan, khususnya dalam penanganan orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pengungsi.

Selain itu, dalam penanganan pengungsi di Indonesia, IOM (*International Organization for Migration*) merupakan organisasi tingkat internasional non pemerintah yang telah menjadi mitra pemerintah Indonesia berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pemerintah Republik Indonesia¹⁵.

IOM sendiri mempunyai tujuan yakni mempromosikan migrasi yang tertib serta manusiawi yang menguntungkan semua pihak dengan cara memberikan layanan jasa serta nasihat bagi negara dan bagi para migran. IOM merupakan organisasi Internasional yang mendanai bantuan-bantuan yang berkaitan dengan migrasi di seluruh dunia dengan sumber dana iuran anggota peserta IOM. Dalam pelaksanaan pemindahan pengungsi dari Indonesia ke negara lain, UNHCR juga berkolaborasi

¹⁵ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigrasi Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi, Pasal 1 ayat (5).

dengan IOM. Hal ini meliputi perpindahan domestik di dalam wilayah Indonesia, karena pertimbangan konflik ras, penyatuan keluarga, dan atau alasan lain, yang tidak tercantum dalam anggaran pemerintah Indonesia.

Status Pengungsi dalam ketentuan yang tercantum dalam Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, mewajibkan setiap pengungsi untuk menaati dan mematuhi aturan yang berlaku di negara mana ia berada. Segala bentuk pelanggaran atas aturan setempat dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada pasal 75 disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian, yang salah satunya merupakan deportasi atau pemulangan warga negara asing ke negara asalnya, karena dianggap atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Sehingga, semua orang yang bukan warga negara Indonesia seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan ini.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir setidaknya menangani dua kasus yang melibatkan warga asing pemilik kartu UNHCR pelaku tindak pidana. Masing-masing orang asing tersebut menggunakan narkoba serta berupaya memalsukan dokumen untuk mendapatkan Dokumen Perjalan Republik Indonesia berupa Paspor. Amar putusan hakim telah memutuskan bahwa mereka diwajibkan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama kurun waktu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bahwa setelah mereka selesai

menjalani hukuman, mereka tidak kunjung di deportasi. Keterlibatan UNHCR dalam mencegah orang asing pemegang kartu UNHCR untuk dapat di deportasi. Dengan tidak dideportasinya orang asing pemegang kartu UNHCR setelah melakukan tindak pidana, maka hal tersebut dianggap dapat berpotensi mengancam masyarakat Indonesia dengan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas oleh orang asing.

Dengan demikian, maka disusunlah Tesis dengan judul "Penerapan Hukum Keimigrasian Atas Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Pemegang Kartu UNHCR (Studi Pada Kantor Imigrasi Tangerang)".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penanganan Pengungsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian?
2. Bagaimana Kendala Penegakan Hukum Keimigrasian Atas Orang Asing Pemegang Kartu Pengungsi (UNHCR) Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Penanganan Pengungsi di Indonesia dalam Perspektif Keimigrasian;

2. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Keimigrasian atas Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Pemegang Kartu Pengungsi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Tangerang).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan Tesis ini adalah sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan hukum dan penerapan hukum keimigrasian atas pengungsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan Tesis ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengayaan pengetahuan dalam menangani persoalan Pengungsi di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan sebuah teori yang populer pada abad 19 dengan tokohnya George Jellinek yang menyatakan bahwa Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan mutlak untuk para penduduk di wilayah negaranya, dengan kekuasaan ini Negara memiliki wewenang untuk mengatur negaranya tanpa campur tangan Negara lain. Kedaulatan negara bukan merupakan

sebuah turunan dari kedaulatan yang lebih tinggi. Menurut Jean Bodin yang merupakan seorang filsuf politik yang berasal dari Prancis, menyampaikan bahwa terdapat empat sifat pokok kedaulatan, yakni;

- 1) Permanen, merupakan kedaulatan yang bersifat tetap dan abadi selama Negara itu masih berdiri;
- 2) Asli, sebuah kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi;
- 3) Bulat, kedaulatan merupakan satu satunya kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah Negara;
- 4) Tidak terbatas, ialah tidak ada yang terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap¹⁶. Kemudian juga ditegaskan bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengaturan tentang wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara;

b. Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum artinya sebuah sistem atad. Adat artinya pernyataan yang menekankan adanya sebuah aspek

¹⁶ Friedman, L.M., 1986. *Legal Culture and the Welfare State* G. Teubner, ed. *Dilemmas of Law in the Welfare State*

-seharusnya atau *dan sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan wacana apa yang harus dilakukan. Adat merupakan sebuah produk yang dilakukan dalam bentuk aksi manusia yang deliberatif. Undang-undan yang berisi hukum-hukum yang bersifat umum menjadi panduan bagi individu dalam bertingkah laku dalam lingkungan bermasyarakat, baik dalam korelasi dengan sesama individu maupun hubungannya dengan rakyat. Hukum/aturan menjadi batasan bagi warga sebuah tindakan terhadap individu yang lain. Maka adanya hukum merupakan keikutsertaan terbentuknya kepastian hukum¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, aturan wajib mengandung tiga (3) nilai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Merupakan sebuah asas yang meninjau dari segi peraturan yuridis
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis yang terdapat pada makna keadilan, artinya kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*utility*)

Tujuan aturan yang mendekati realistik, artinya kepastian aturan serta kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan kepada kepastian peraturan, Kaum Fungsionalis mengedepankan adanya kemanfaatan dari berlakunya sebuah aturan yang berlaku. Serta dapat dikemukakan bahwa *Summun ius*,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁸ Dwika, 2019. -Keadilan dari Dimensi Sistem Hukuml, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 05 september 2019.

summa injuria, summa lex, summa crux adalah hukum yang dapat melukai, kecuali sebuah keadilan yang bisa menolongnya, maka keadilan bukan artinya tujuan aturan satu-satunya, namun tujuan yang paling substantif adalah keadilan

Menurut Utrecht, kandungan sebuah intisari yang harus ada dalam sebuah aturan/ hukum terbagi menjadi dua pengertian yang berbeda, yakni:

- 1) Sebuah aturan yang berlaku harus memiliki sifat yang umum yang membuat seluruh individu memahami dan mengetahui segala bentuk perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan;
- 2) Sebuah aturan harus memiliki sifat yang memberikan keamanan bagi individu, guna menghindari kesewenang-wenangan pemerintah terhadap individu. ¹⁹

Ajaran Yuridis-Dogmatik merupakan asal dari lahirnya sebuah ajaran kepastian hukum, hal ini didasari dari sebuah pemikiran kaum positivis dalam dunia hukum, kecenderungan yang seringkali terjadi adalah memandang sebuah hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Sesuai dengan penganut kepastian hukum, menganggap bahwa hukum tak lain merupakan sebuah kumpulan peraturan. Kaum positivisme menganggap bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan

¹⁹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

2. Kerangka Konseptual

a. Warga Negara Indonesia

Yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewargangaraan Pasal 4 adalah:

- 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

- kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
 - 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
 - 8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
 - 9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - 10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - 11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - 12) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

13) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

b. Warga Negara Asing

Yang dimaksud dengan Warga Negara Asing (WNA) atau Orang Asing menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 9 adalah orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.

c. Ratifikasi

Pengesahan dari Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah galat satu bentuk dari sebuah pengesahan, yakni perbuatan hukum yang memiliki sifat untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Dengan melakukan sebuah ratifikasi, menandakan Indonesia mengingatkan diri disuatu perjanjian.²¹ Ratifikasi merupakan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan sepanjang segala persyaratan yang terdapat dalam perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-undang (UU) atau keputusan Presiden (Keppres). Sesudah sahkan sebagai hukum tertulis, Undang-undang nomor 11 tahun 2011 menjadi wacana

²¹ AK, S., 2017. Praktek Ratifikasi dalam Organisasi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 18(4), p.379.

pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian pengesahan terkait perjanjian internasional eksklusif hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Undang-undang (UU). Yang dimaksud dengan –perjanjian internasional eksklusifl adalah perjanjian internasional yang mengakibatkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.

Ratifikasi perjanjian internasional dilakukan melalui UU jika berkenaan dengan: problem politik, perdamaian, pertahanan, serta keamanan negara; perubahan daerah atau penetapan batas daerah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi insan serta lingkungan hidup; pembentukan kaidah aturan baru; serta pinjaman serta/atau hadiah luar negeri.

Sedangkan ratifikasi perjanjian internasional melalui Keputusan presiden (Keppres) dilakukan atas perjanjian yang memberikan syarat pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang: ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

d. Keimigrasian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 1, bahwa keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Santoso menjelaskan bahwa Keimigrasian merupakan sub sistem dari hukum Administrasi Negara yang diwariskan sejak era Kolonial Belanda.²² Keimigrasian memiliki fungsi sebagai penjaga keamanan dan aparat penegakan hukum di perbatasan negara, khususnya dalam hal perlintasan orang keluar masuk wilayah Indonesia, dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indoneisa.

Selain itu imigrasi juga berperan dalam memberikan pelayanan masyarakat baik kepada WNI berupa pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Paspor, dan WNA berupa pemberian Izin Tinggal Keimigrasian. Sehingga mendukung fungsi terakhirnya sebagai fasilitator pembangunan ekonomi Indonesia.

²² Santoso, M.I., 2014. Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia. Pustaka Reka Cipta.